



Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Antara Pemerintah dengan Masyarakat di Sepanjang Jalan Gatot Subroto Kota Dumai

Irdatul Husna¹, Ulfia Hasanah², Rika Lestari³

^{1,2,3} Universitas Riau

Abstract

Received: 04 Juni 2024

Revised : 11 Juni 2024

Accepted: 18 Juni 2024

Acquisition of land rights can only be obtained through registration of land rights with the BPN, as the state institution authorized to issue land rights certificates. Then based on the provisions in the UUPA, for foreign companies that have representatives in Indonesia can only have the Right of Use as a form of ownership of land rights. Thus, the research objectives of this Researcher's thesis are first how the status of land rights along Jalan Gatot Subroto Dumai City and second how the settlement of land rights disputes between the government and the community along Jalan Gatot Subroto Dumai City.

The type of legal research used is sociological juridical legal research, with research locations in Bangsal Aceh Village and Mekar Sari Village. The population and samples in this study are the parties related to the problem under study. This research uses primary data sources and secondary data and data collection techniques are carried out by means of interviews and studies.

From the results of the research, the status of the land/land concession of PT. CPI is still unclear because the maintenance of land registration data cannot be carried out. Therefore, whatever dispute resolution efforts the parties choose in resolving land disputes, in this case mediation, the mediator must be neutral to be able to produce fair agreements for the parties.

Keywords: Settlement, Land Rights, Government

(*) Corresponding Author: irdatul.husna0256@student.unri.ac.id

How to Cite: Husna, I., Hasanah, U., & Lestari, R. (2024). Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Antara Pemerintah dengan Masyarakat di Sepanjang Jalan Gatot Subroto Kota Dumai. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12527013>.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia dengan hak menguasainya adalah pemegang hak kepunyaan negara, sebagai penguasa tertinggi dengan kekuasaan dan kewenangan mengatur penggunaan tanah agar hasilnya dapat dinikmati oleh setiap warga negara sehingga meningkatkan kesejahteraan seluruh warga sebagai masyarakat Indonesia¹. Sehubungan dengan itu, untuk mewujudkan hal tersebut perlu dilakukan kegiatan-kegiatan pembangunan, yang mana bagi penyelenggaraan pembangunan fisik selalu diperlukan tanah². Menurut konsep UUPA berdasar pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (untuk selanjutnya disebut dengan UUPA), pengertian “dikuasai”

¹ Herman Soesangobeng, *Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria, Jilid I*, STPN Press, Yogyakarta, 2012, hlm. 251

² Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1962, hlm. 164



oleh negara bukan berarti “dimiliki”, melainkan hak yang memberi wewenang kepada negara untuk mengatur hal tersebut. Isi wewenang kepada negara yang bersumber pada hak menguasai sumber daya alam oleh negara tersebut semata-mata “bersifat publik”, yaitu wewenang untuk mengatur (wewenang regulasi) dan bukan wewenang untuk menguasai tanah secara fisik dan menggunakan tanahnya sebagaimana wewenang pemegang hak atas tanah yang “bersifat pribadi”³.

Permasalahan pertanahan merupakan isu yang selalu muncul dan selalu aktual dari masa ke masa, seiring dengan bertambahnya penduduk, perkembangan pembangunan, dan semakin meluasnya akses berbagai pihak yang memperoleh tanah sebagai modal dasar dalam berbagai kepentingan⁴. Ketimpangan penguasaan tanah, secara umum dimulai dengan pemberian izin/hak pemanfaatan oleh pejabat publik yang melakukan marginalisasi atau pembatasan terhadap sekelompok masyarakat dari tanah. Konflik agraria yang dimaksud dimulai oleh keluarnya surat keputusan pejabat publik, termasuk Menteri Kehutanan, Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral), Kepala BPN (Badan Pertanahan Nasional), Gubernur, dan Bupati, yang memberi izin atau hak pada badan usaha atau instansi pemerintah tertentu untuk menguasai suatu bidang lahan di mana di atas sebidang lahan tersebut terdapat hak atas tanah/lahan atau akses masyarakat lokal atas sumber daya alam tertentu yang sebagian besar terjadi di pedesaan⁵.

Pada tahun 1950an di Provinsi Riau terdapat jalan umum yang dibuka secara khusus oleh NV. Caltex Pacific Oil Company (CPOC) yang berubah nama menjadi PT. Caltex Pacific Indonesia (CPI) dan berubah nama kembali menjadi PT. Chevron Pacific Indonesia (PT. CPI)⁶, yang saat ini telah beralih kelola oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) yang kemudian diteruskan kepada PT. Pertamina (Persero) melalui anak usahanya, yaitu PT. Pertamina Hulu Rokan (PHR)⁷ yang dalam mengoperasikan blok migas PT. CPI bekerja di bawah pengawasan dan pengendalian SKK Migas⁸, serta PT. PHR selaku salah satu anak perusahaan PT. Pertamina (Persero) sekaligus kontraktor kontrak kerja sama yang juga berada di bawah pengawasan SKK Migas.

Pembukaan dan pembangunan jalan tersebut dilakukan atas adanya konsesi lahan yang dilakukan oleh Gubernur Riau kepada NV. Caltex Pacific Oil Company melalui SK Gubernur Riau Nomor 091/48/59 tanggal 5 Juni 1959, untuk digunakan

³ Tim Peneliti Sistematis, *Jalan Penyelesaian Persoalan Agraria: Tanah Bekas Hak, Pengakuan Hukum Adat, Penataan Tanah Batam, Percepatan Pendaftaran Tanah, dan Integrasi Ruang*, STPN Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 176

⁴ Ahmad Gozali Bangun, et.al., Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi (Studi Penelitian Pada Law Firm AG_ERS, SH., MH & Partner), *Jurnal Hukum dan Kemsyarakatan Al-Hikmah*, Universitas Islam Sumatera Utara, Vol.3, No.2 Juni 2022, hlm. 478

⁵ Dian Aries Mujiburohman, *Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar*, STPN Press dan Amongkarta, Yogyakarta, 2019, hlm. 2.

⁶ Chevron Pacific Indonesia, tersedia https://p2k.unkris.ac.id/en1/30732962/Chevron-Pacific-Indonesia_40683_p2k-unkris.html, pada 13 Mei 2023, 19:01

⁷ Erika Dyah, “Ambil Alih Blok Rokan, Pertamina Terima 2.689 Eks Pekerja Chevron”, *detikFinance*, 2021, tersedia <https://finance.detik.com/energi/d-5676335/ambil-alih-blok-rokan-pertamina-terima-2689-eks-pekerja-chevron>, pada 20 Januari 2022, 23:00

⁸ Utamakan Keselamatan, PT. CPI Bersihkan Area Sekitar Jaringan Pipa Migas, tersedia <https://indonesia.chevron.com/news/latest-news/2018/cpi-bersihkan-area-sekitar-jaringan-pipa-migas>, pada 3 Februari 2022, 14:30

sebagai akses operasional dan transportasi dari daerah administrasi tersebut yang berada di Rumbai (Pekanbaru) ke area eksplorasi minyak di Minas – Dumai sepanjang 180 km⁹ yang kemudian juga ditetapkan sebagai Jalan Negara dan terbuka bagi umum pada setiap saat¹⁰.

Setelah Jalan Gatot Subroto Kota Dumai ditetapkan menjadi jalan nasional, Pemerintah Daerah Kota Dumai mengizinkan kepada masyarakat untuk mengelola tanah dari titik tepi badan jalan yang masih berupa hutan dengan diberikannya hak tebas tebang. Oleh sebab itu, masyarakat mulai membuka lahan dan permukiman di sekitar sepanjang jalan tersebut. Selanjutnya, seiring dengan waktu masyarakat setempat mengklaim tanah tersebut berada dalam kepemilikannya, baik dengan bukti kepemilikan hanya berupa alas hak maupun bukti hak. Sementara itu, menurut SKK Migas dengan didukung oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, tanah tersebut berada dalam kepemilikan negara, dengan status Barang Milik Negara yang selanjutnya disebut BMN¹¹. Berikut landasan yang digunakan SKK Migas¹²:

1. SK Gubernur Riau Nomor 091/48/59 tanggal 5 Juni 1959 tentang tanah dalam hak NV. Caltex Pacific Oil Company distrik Duri dalam pemberian izin untuk membuat jalan yang membujur dari Pekanbaru ke Dumai sepanjang lebih kurang 180 km termasuk jalan-jalan simpangan untuk keperluan perusahaannya akan tetap menjadi jalan partikelir kepunyaan NV. Caltex Pacific Oil Company dan lebar tanah khusus untuk keperluan jalan tersebut masing-masing 75 m kiri – kanan jalan dari poros jalan sehingga lebar seluruhnya menjadi 150 m.
2. Surat Kementerian Keuangan RI Nomor S-884/KN.4/2017 tanggal 7 November 2017 perihal Keterangan Barang Milik Negara (BMN) yang menerangkan bahwa daftar aset tanah pada KKKS PT. Chevron Pacific Indonesia sebagaimana terlampir merupakan BMN yang dicatat dan dilaporkan dalam Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Dari permasalahan hukum yang timbul tersebut, apabila tidak adanya titik temu penyelesaian dan kejelasan pada pemilik tanah terhadap pemilikan tanah tersebut, tentu akan menimbulkan konflik antara pemerintah dan masyarakat. Oleh sebab itu, penulis hendak melakukan penelitian dengan judul “Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Antara Pemerintah dengan Masyarakat di Sepanjang Jalan Gatot Subroto Kota Dumai”. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui status hak atas tanah di sepanjang Jalan Gatot Subroto Kota Dumai dan bagaimana penyelesaian sengketanya.

METODE PENELITIAN

⁹ Budi Febrianto Anggoro, “Cerita Jalan Minyak Dalam Sejarah Infrastruktur Riau”, *Antara News*, 2019, tersedia <https://www.antaraneews.com/berita/785820/cerita-jalan-minyak-dalam-sejarah-infrastruktur-riau>, pada 8 Januari 2022, 16:15

¹⁰ Lampiran 4B Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 631/KPTS/M/2009 Tentang Status Jalan Nasional Bukan Jalan Tol

¹¹ Laporan Hasil Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI Ke Provinsi Riau Pada Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021 11 April 2021, tersedia <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K2-12-145ca88fea1ee0ecf216eb9a83a14567.pdf>, pada 8 Januari 2022, 20:00

¹² *Ibid.*

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris sebagai penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dan masyarakat itu sendiri sehingga mampu mengungkap efektivitas berlakunya hukum dalam masyarakat. Lokasi penelitian yang dipilih penulis di kota Dumai, yakni Kantor Pertanahan Kota Dumai, Kelurahan Bangsal Aceh, dan Kelurahan Mekar Sari. Lokasi penelitian yang ada di Kota Pekanbaru, yaitu Fakultas Hukum Universitas Riau. Objek pada penelitian ini adalah Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kota Dumai, Lurah di Kelurahan Bangsal Aceh dan Mekar Sari, Akademisi Bidang Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Riau, Pemilik Tanah yang bersengketa di RT.09 Kelurahan Bangsal Aceh dan RT.09, RT.10, RT.11 Kelurahan Mekar Sari.

Berikut teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini:

- a. Wawancara, yaitu dengan metode wawancara di mana si pewawancara bebas menanyakan kepada responden tanpa terikat dengan daftar pertanyaan.
- b. Kajian kepustakaan, yaitu mengkaji dan menganalisis literatur perpustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Setelah data terkumpul dianalisis dengan menggunakan teori “Konsep Hak Penguasaan Atas Tanah” dan “Penyelesaian Sengketa” yang bertujuan sebagai pisau analisis di dalam penelitian ini maka peneliti menggunakan analisis data secara kualitatif berupa uraian-uraian yang dilakukan terhadap bahan-bahan hukum yang terkumpul yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Selanjutnya diuraikan dan disimpulkan dengan metode berpikir deduktif. Pada prosedur deduktif, bertolak dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat lebih khusus¹³.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Status Hak Atas Tanah

Berpedoman pada konsep hak penguasaan atas tanah, terjadinya hak atas tanah merupakan dasar timbulnya hubungan hukum antara subjek dengan tanah sebagai objek hak. UUPA mengatur bahwa terjadinya hak atas tanah bisa karena lima hal¹⁴, yaitu; menurut hukum adat, penetapan pemerintah, ketentuan undang-undang, ketentuan konversi, dan peningkatan hak. Berikut macam-macam hak atas tanah yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA dijabarkan oleh Pasal 16 dan Pasal 53 UUPA, yaitu¹⁵:

¹³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 45.

¹⁴ FX. Sumarja, *Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing (Tinjauan Politik Hukum dan Perlindungan Warga Negara Indonesia)*, STPN Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 40

¹⁵ Afra Fadhillah Dharma Pasambuna, “Implementasi Hak Pengelolaan Dan Pemberian Hak Atas Tanah Negara”, *Jurnal Lex et Societatis*, Vol.5, Nomor 1 Februari 2017, hlm. 37

1. Hak atas tanah yang bersifat tetap yang disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA, yaitu; Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa untuk Bangunan, Hak Membuka Tanah, Hak Memungut Hasil Hutan, dan hak atas tanah yang akan ditetapkan dengan undang-undang
2. Hak atas tanah yang bersifat sementara yang disebutkan dalam Pasal 53 UUPA, yaitu; Hak Gadai, Hak Usaha Bagi Hasil, Hak Menumpang, dan Hak Sewa Tanah Pertanian.

Menurut ketentuan Pasal 1 Angka 3 PP Pendaftaran Tanah bahwa tanah negara adalah tanah yang langsung dikuasai oleh negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah. Sedangkan konsesi adalah pemberian hak, izin atau tanah oleh pemerintah, perusahaan, individu, atau entitas legal lain¹⁶. \Pemberian konsesi oleh Pemerintah kepada perusahaan-perusahaan besar pengelola sumber daya alam (SDA) dan juga BUMN, merupakan kewenangan Pemerintah yang merupakan suatu kekuasaan berdasarkan undang-undang. Berdasarkan kewenangan tersebut Pemerintah dapat melakukan tindakan hukum baik tindakan hukum publik maupun tindakan hukum perdata, termasuk menandatangani surat keputusan membuat izin publik. Kewenangan tersebut harus berdasarkan hukum yaitu undang-undang agar tidak terjadi perbuatan hukum yang melampaui batas atau kesewenang-wenangan. Oleh sebab itu sifat kewenangan tersebut selalu terikat masa tertentu, tunduk pada batas wilayah dan materi yang ditentukan dan pelaksanaannya terikat pada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis (dalam hal ini adalah Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik)¹⁷.

Sebelum diundangkan UUPA, terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-tanah Negara. Pada peraturan pemerintah ini ditetapkan bahwa penguasaan atas tanah negara dapat diserahkan kepada daerah swatantra untuk menyelenggarakan kepentingan daerahnya. Hak penguasaan atas tanah negara yang diberikan kepada daerah swatantra dengan berlakunya Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 dapat dikonversi menjadi Hak Pengelolaan. Istilah Hak Pengelolaan muncul dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965, yaitu jika tanah negara sebagai dimaksud dalam Pasal 1, selain dipergunakan untuk kepentingan instansi-instansi itu sendiri, dimaksudkan juga untuk dapat diberikan dengan sesuatu hak kepada pihak ketiga maka hak penguasaan tersebut di atas dikonversi menjadi Hak Pengelolaan sebagai dimaksud dalam Pasal 5 dan 6, yang berlangsung selama tanah tersebut dipergunakan untuk keperluan oleh instansi yang bersangkutan¹⁸.

Penerbitan Sertifikat Hak Pengelolaan mengakibatkan pemegangnya mempunyai wewenang yang bersifat eksternal, yaitu menyerahkan bagian-bagian tanah Hak Pengelolaan kepada pihak ketiga dan atau bekerja sama dengan pihak ketiga. Hak atas tanah yang lahir dari penyerahan tanah Hak Pengelolaan kepada pihak ketiga yaitu Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Milik diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1977 tentang Tata Cara Permohonan dan Penyerahan Pemberian Hak Atas Bagian-bagian Tanah Hak

¹⁶ Ulung Napitu, *et.al.*, *Sistem Kepemilikan Tanah di Simalungun Perspektif Sejarah dan Budaya*, Yayasan Kita Menulis, Sumatera Utara, 2023, hlm. 18

¹⁷ *Ibid*, hlm. 375

¹⁸ Urip Santoso, "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penguasaan Atas Tanah", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.13, Nomor 1 Januari 2013, hlm. 102

Pengelolaan Serta Pendaftarannya, yang menetapkan bahwa bagian-bagian tanah Hak Pengelolaan yang diberikan kepada pemegang haknya dapat diserahkan kepada pihak ketiga dan disusulkan kepada Menteri Dalam Negeri atau Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan untuk diberikan dengan hak milik, hak guna bangunan, atau Hak Pakai sesuai dengan rencana peruntukan dan penggunaan tanah yang telah dipersiapkan oleh pemegang Hak Pengelolaan yang bersangkutan¹⁹.

Menurut konsep hak penguasaan atas tanah, setelah berlakunya UUPA seluruh jenis-jenis hak atas tanah yang diakui sebelumnya harus didaftarkan dan dimohonkan untuk dikonversikan kepada Kantor Pertanahan untuk mendapatkan hak atas tanah yang baru sesuai dengan ketentuan UUPA. Berkaitan dengan pelaksanaan konversi hak atas tanah, khususnya yang berasal dari hak barat sebagaimana diatur dalam UUPA, pendaftaran tanah menjadi dasar bagi terselenggaranya konversi, karena konversi bukan peralihan hak secara otomatis, tetapi harus dimohonkan dan didaftarkan ke Kepala Kantor Pendaftaran Tanah (BPN)²⁰. Oleh karena itu, hal ini menjadi landasan kuat bahwa untuk pengurusan pendaftaran dan perolehan hak atas tanah pertama kali serta peralihan hak atas tanah hanya bisa melalui BPN. Untuk itu, selama belum dibuktikan yang sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang dicantumkan dalam sertifikat harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam pembuatan hukum sehari-hari maupun dalam sengketa di Pengadilan, sepanjang data tersebut sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan²¹.

Pemilikan Tanah di Provinsi Riau sebelum kemerdekaan sampai dengan tahun 1972 diawali dengan membuka hutan, penguasaan tanah sejak tahun 1972 diawali dengan izin tebas tebang atau izin membuka tanah yang sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah²². Tidak semua masyarakat yang memperoleh izin tebas tebang memerlukan bukti tertulis bahwa mereka telah melaksanakan tebang tebasnya, bukti tertulis bahwa seseorang telah melaksanakan tebas tebang dan menggunakan tanah tersebut bentuknya adalah Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa²³. Konsekuensi dari berlakunya ketentuan konversi (UUPA) mengharuskan semua bukti kepemilikan sebelum berlakunya UUPA harus diubah status hak atas tanah menurut ketentuan konversi yang diatur dalam UUPA.

¹⁹ Urip Santoso, "Penggunaan Tanah Hak Pengelolaan Oleh Pihak Ketiga", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.13, Nomor 2 Januari 2013, hlm. 286

²⁰ Ulfia Hasanah, "Status Kepemilikan Tanah Hasil Konversi Hak Barat Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1960", *Jurnal Hukum*, Vol.2, Nomor 2 Februari 2012, hlm. 207

²¹ I Gusti Ngurah Anom dan I Wayan Eka Artajaya, "Kekuatan Pembuktian Data Fisik Dan Data Yuridis Dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali", *JEBLR*, Vol.1, Nomor 1 Mei 2021, hlm. 44

²² Tim Peneliti STPN, *Penataan dan Pengelolaan Pertanahan yang Mensejahterakan Masyarakat (Hasil Penelitian Strategis PPPM-Stpn) 2014*, Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta, 2015, hlm. 170

²³ *Ibid*, hlm. 171

Tabel 4.1
Kronologis Pemberian Hak Penguasaan Atas Tanah di Sempadan
Jalan Gatot Subroto Kota Dumai

No.	Tahun	Pemberi Hak	Penerima Hak	Bentuk Hak yang Diberikan
1	1959	Kepala Daerah Swatantra Tingkat I Riau	PT. CPI	Izin membangun jalan sepanjang 180 km membujur dari Rumbai – Dumai atas Tanah Negara
2	1972	Wedana Kawedanan Dumai	Masyarakat	Pemberian Hak Tebas Tebang
3	1976	Wedana Kawedanan Dumai	Masyarakat	Izin untuk memakai atau mengusahakan tanah
4	2000-an	Kantor Pertanahan Kota Dumai	Masyarakat	Pemberian Hak Atas Tanah terhadap tanah yang didaftarkan

Sumber: Data Primer Olahan Tahun 2023

Berdasarkan wawancara yang Penulis lakukan dengan Analis Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Dumai²⁴, Bapak Bungaran Kevin Sinambela mengatakan bahwa sejak dari dikeluarkannya SK Gubernur Riau Nomor 091/48/59 tanggal 5 Juni 1959 hingga berakhir masa Kontrak Kerja Sama PT. CPI dengan Pemerintah Indonesia, tanah khusus untuk keperluan jalan dan saluran-saluran pada kiri kanan jalan tersebut tidak pernah didaftarkan atau dimohonkan penerbitan hak atas tanahnya kepada BPN dan tidak pernah dilakukan pemeliharaan data atas tanahnya. Oleh sebab itu, pada sebagian tanah itu telah dikuasai dan dimanfaatkan oleh masyarakat, serta sebagian lainnya telah diterbitkan hak atas tanahnya oleh BPN. Namun tanah tersebut diklaim sebagai Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari pelaksanaan Kontrak Kerja Sama antara PT. CPI dengan Pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan Hulu Migas merupakan BMN Hulu Migas, sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan BMN Hulu Migas²⁵.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pemilik tanah di RT.10 Kelurahan Mekar Sari, Bapak Sumadi mengatakan hal ini menyebabkan semakin banyak masyarakat berdatangan untuk membuat permukiman-permukiman baru terlebih dengan diberikannya izin tebang tebas oleh Pemerintah Daerah Kota Dumai yang pada masa itu berupa Pemerintah Wilayah Kecamatan Dumai kepada masyarakat, karena adanya akses jalan transportasi baru yang menghubungkan wilayah Dumai – Rohil²⁶.

Menelaah terhadap pengaturan pemilikan hak atas tanah bagi perwakilan perusahaan asing di Indonesia menurut UUPA, ciri yang membedakan Hak Pakai dengan Hak Milik, HGU dan HGB adalah Hak Pakai dapat juga dipunyai oleh

²⁴ Wawancara dengan Bapak Bungaran Kevin Sinambela S.H., Analis Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Dumai, hari Kamis, tanggal 27 April 2023, bertempat di Kantor Pertanahan Kota Dumai

²⁵ Wawancara dengan Bapak Bungaran Kevin Sinambela S.H., Analis Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Dumai, hari Kamis, tanggal 27 April 2023, bertempat di Kantor Pertanahan Kota Dumai

²⁶ Wawancara dengan Bapak Sumadi, pemilik tanah di RT.10 Kelurahan Mekar Sari, hari Jum'at, tanggal 5 Mei 2023, bertempat di Kelurahan Mekar Sari

orang-orang asing asal ia bertempat tinggal di Indonesia dan badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia²⁷. Ini menunjukkan untuk perusahaan asing yang memiliki perwakilan di Indonesia hanya dapat mempunyai Hak Pakai sebagai bentuk kepemilikan hak atas tanahnya, termasuk PT. CPI. Mengamati ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri ATR/BPN No. 1 Tahun 1966 tentang Pendaftaran Hak Pakai dan Hak Pengelolaan seluruh Hak Pakai dan Hak Pengelolaan harus didaftarkan. Kemudian pada Pasal 3 ayat (1) diatur untuk Hak pakai yang dalam surat keputusan pemberian jangka waktunya tidak disebutkan maka jangka waktunya akan berakhir pada tanggal 31 Desember 1970 apabila tidak didaftarkan ke Kantor Pertanahan²⁸.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan akademisi yang menekuni bidang pertanahan, menyatakan bahwa SK Gubernur Riau Nomor 091/48/59 tanggal 5 Juni 1959 hanya bersifat memberi izin untuk membuka dan membangun jalan untuk kepentingan perusahaan PT.CPI, bukan memberikan suatu kepemilikan hak atas tanah kepada PT. CPI. SK tersebut tidak serta-merta menjadikan tanah tersebut menjadi milik PT. CPI, melainkan PT.CPI tetap harus melakukan pendaftaran dan permohonan penerbitan hak atas tanah untuk dapat dibebankan terhadap tanah yang dimaksud kepada BPN, karena BPN merupakan pihak yang berwenang mengeluarkan atau menerbitkan Sertifikat Hak Atas Tanah supaya dapat diakui bahwa tanah tersebut berada dalam penguasaannya²⁹.

Selain pembuktian dengan sertifikat, Indonesia juga menganut sistem pembuktian hak yang didapat melalui daluwarsa. Hukum perdata mengatur mengenai dua macam daluwarsa, yaitu daluwarsa memperoleh dan daluwarsa membebaskan. Daluwarsa dalam memperoleh hak milik atas tanah dalam Pasal 1963 KUHPerdara dapat ditafsirkan bahwa suatu tanah yang telah diduduki oleh seseorang tanpa adanya sertifikat sebagai alat bukti yang kuat, dapat memperoleh hak miliknya atas tanah tersebut dikarenakan daluwarsa atau lampaunya waktu dalam kurun waktu dua puluh sampai tiga puluh tahun³⁰. Daluwarsa membebaskan yang diatur dalam Pasal 1967, yaitu suatu hak kepada seseorang, dengan lewatnya suatu waktu dan dengan syarat tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang, dibebaskan dari suatu kewajiban dengan jangka waktu tiga puluh tahun

Pada saat ini, mengenai status tanah/lahan konsesi PT. CPI tersebut masih belum jelas karena regulasi yang mengatur secara khusus mengenai permasalahan aset BMN belum ada. Oleh sebab itu, dalam menangani konflik pertanahan ini BPN mengambil langkah dengan melakukan tindakan pemblokiran terhadap Sertifikat Hak Atas Tanah yang telah ada. Tindakan pemblokiran yang diambil oleh BPN merupakan suatu tindakan responsif atas konflik pertanahan yang sedang terjadi. Hal ini dilakukan berdasarkan pada Pasal 3 Peraturan Menteri Agraria dan Tata

²⁷ Iwan Permadi, "Kedudukan Badan Hukum Asing Dalam Pemilikan Tanah di Indonesia", *Jurnal Wacana*, Universitas Brawijaya, Vol.15, Nomor 4 September 2013, hlm. 45

²⁸ Pasal 1 dan Pasal 3 Peraturan Menteri ATR/BPN No. 1 Tahun 1966 tentang Pendaftaran Hak Pakai dan Hak Pengelolaan

²⁹ Wawancara dengan Bapak Rahmad Hendra, S.H., M.Kn., Akademisi Fakultas Hukum Universitas Riau, hari Jum'at, tanggal 19 Mei 2023, bertempat di Fakultas Hukum Universitas Riau

³⁰ *Ibid*, hlm. 105

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita, pencatatan blokir dilakukan terhadap hak atas tanah atas perbuatan hukum atau peristiwa hukum, atau karena adanya sengketa atau konflik pertanahan. Serta, hak atas tanah yang buku tanahnya terdapat catatan blokir tidak dapat dilakukan kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Keputusan ini diambil Kantor Pertanahan Kota Dumai karena adanya surat dari Menteri Keuangan dengan Nomor S-28/KN/KN.4/2021 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, dan Kabupaten Siak untuk tidak menerbitkan hak di atas tanah BMN Hulu Migas³¹.

Apabila ditelaah lebih dalam, kedudukan SK Gubernur Riau tersebut cukup kuat karena SK Nomor 091/48/59 yang dikeluarkan sejak tahun 1959 dengan diktum mengingat yang menyatakan bahwa diberikan izin untuk membuat jalan dan dalam bagian pertama poin ketiga adanya tanah khusus untuk keperluan dan saluran-saluran pada kiri kanan jalan atas tanah negara. Permasalahan utama yang terjadi adalah PT. CPI tidak ada melakukan pendaftaran hak atas tanah tersebut sesuai dengan ketentuan konversi UUPA kepada BPN, sehingga hal ini menyebabkan tanah tersebut didaftarkan masyarakat sebagai kepemilikannya atas izin yang diberikan oleh pemerintah setempat untuk mengelolanya.

Apabila daluwarsa dipilih oleh masyarakat untuk pilihan dalam memperkuat pembuktiannya, masyarakat dapat berpegang pada Pasal 1963 KUHPerdara karena telah mengusahakan tanahnya selama lebih dari 30 tahun. Akan tetapi, untuk Pasal 1967 KUHPerdara tidak bisa diambil untuk ketentuan daluwarsanya, karena meskipun PT. CPI tidak ada melakukan pemeliharaan data administrasi tanah kepada BPN dan adanya imperfeksi dalam pengelolaan tanah secara fisik, PT. CPI tidak dapat dikategorikan menelantarkan tanah tersebut karena adanya itikad baik yang dilakukan berupa pemeliharaan atas jalan dan pipa yang telah dibangun. Meskipun masyarakat berpegang pada kepemilikan Sertifikat Hak Miliknya, apabila dapat dibuktikan sebaliknya yaitu PT.CPI dapat membuktikan kepemilikannya dengan catatan historis berupa lebih dulu dikeluarkannya izin oleh Gubernur Riau pada tahun 1959, bukti penguasaan fisik tanah yang dilakukan dengan membangun jalan dan pipa-pipa minyak di sepanjang sisi sebelah jalan maka dapat disimpulkan adanya kecacatan dalam penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanahnya yang menyebabkan penerbitan sertifikatnya batal demi hukum atau dapat dibatalkan.

Oleh karena itu, akibat dari belum adanya regulasi yang mengatur secara khusus mengenai permasalahan aset BMN ini membuat sumber hukum yang dapat dijadikan pedoman dalam penentuan status tanah tersebut sulit untuk ditentukan sehingga berdampak pada tindakan pemblokiran terhadap Sertifikat Hak Atas Tanah yang dilakukan oleh BPN karena menimbang adanya konflik pertanahan yang sedang terjadi dan menyebabkan status tanah/lahan tersebut masih belum jelas karena tidak dapat dilakukan pemeliharaan data pendaftaran tanahnya.

³¹ Wawancara dengan Bapak Bungaran Kevin Sinambela S.H., Analis Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Dumai, hari Kamis, tanggal 27 April 2023, bertempat di Kantor Pertanahan Kota Dumai

B. Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Antara Pemerintah dengan Masyarakat di Sepanjang Jalan Gatot Subroto Kota Dumai

Konflik pertanahan merupakan sengketa pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau telah menimbulkan dampak sosial politik yang luas³². Kasus pertanahan pada penelitian ini dapat dikategorikan sebagai konflik pertanahan, karena dalam kasus ini tidak hanya melibatkan orang perorangan, namun telah melibatkan banyak pihak. Mulai dari masyarakat di sepanjang Jalan Gatot Subroto Kota Dumai, SKK Migas selaku pihak BUMN yang melakukan pengawasan dan pengendalian kepada PT. CPI yang telah beralih ke PT. PHR, Kantor Pertanahan Kota Dumai, dan pihak lainnya.

Pada dasarnya pilihan penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan 2 (dua) proses. Proses penyelesaian sengketa melalui litigasi, kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa melalui kerja sama (kooperatif) di luar pengadilan. Proses litigasi menghasilkan kesepakatan yang bersifat *adversial* yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya. Sebaliknya, melalui proses di luar pengadilan menghasilkan kesepakatan yang bersifat “*win-win solution*” dihindari dari kelambatan proses penyelesaian yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif, menyelesaikan komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik³³.

Upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan di tingkat daerah oleh masyarakat bersama pemerintah:

1. Upaya yang telah dilakukan adalah mediasi dengan menjadikan pihak Kantor Pertanahan Kota Dumai sebagai mediatornya, sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan bahwa penyelesaian kasus pertanahan dapat diselesaikan melalui mediasi.
2. Kelurahan Bangsal Aceh, mediasi yang dilakukan masyarakat Kelurahan Bangsal Aceh dengan para pihak yang bersangkutan tidak membahas masalah status hak atas tanah di tanah tersebut, melainkan mengenai pembayaran ganti kerugian untuk jembatan dan tanaman.
3. Kelurahan Mekar Sari, mediasi antara masyarakat Kelurahan Mekar Sari dengan pihak SKK Migas yang dimediasi oleh Kantor Pertanahan Kota Dumai, yang turut serta dihadiri oleh Walikota Kota Dumai, dan Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Kota Dumai, RT.09, RT.10, dan RT.11 Kelurahan Mekar Sari, selain membahas masalah ganti kerugian bangunan dan tanaman, juga membahas mengenai status kepemilikan hak atas tanahnya dan ganti kerugian tanah tersebut. Namun, hasil mediasi tidak memberikan hasil yang diinginkan masyarakat, karena keputusan akhir

³² Saharuddin, et.al., “Reconstruction Of Land Property Rights Dispute Settlement Regulations Based on Justice Value”, *International Journal of Law*, Vol.8, Edisi 2 April 2022, hlm. 194

³³ Sarah D.L.R., “Penegakan Hukum Agraria dan Penyelesaian Sengketa Pertanahan Dalam Proses Peradilan”, *Jurnal Hukum Unsrat*, Universitas Sam Ratulangi, Vol.I, Nomor 6 Desember 2013, hlm. 100

tentang status tanah tersebut masih belum diputuskan, melainkan hanya pemberian biaya ganti kerugian untuk bangunan dan tanaman, tapi tidak untuk tanahnya³⁴.

4. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Analis Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Dumai, hasil dari mediasi yang dilakukan adalah tanah di Jalan Gatot Subroto untuk saat ini tidak bisa didaftarkan hak atas tanah yang baru dan hak atas tanah yang sebelumnya menjadi ditangguhkan/diblokir hingga ada penyelesaian yang berkekuatan hukum tetap.

Kementerian ATR/BPN sebagai lembaga yang mengatur dan menangani bidang-bidang pertanahan di Indonesia harus berperan aktif dalam menangani kasus pertanahan. Kementerian ATR/BPN memiliki kewenangan untuk mengupayakan solusi penanganan kasus pertanahan berdasarkan peraturan yang berlaku dengan memperhatikan rasa keadilan dan menghormati hak dan kewajiban masing-masing pihak³⁵. Langkah pengamanan yang diambil oleh BPN dalam menangani konflik pertanahan ini adalah dengan melakukan tindakan pemblokiran terhadap Sertifikat Hak Atas Tanah yang telah ada. Sesudah itu, tindak lanjut upaya yang dilakukan BPN selaku pihak yang bertanggungjawab karena telah menerbitkan Sertifikat Hak Atas Tanah kepada masyarakat adalah melakukan rapat koordinasi yang dalam hal ini diwakilkan oleh Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Riau bersama SKK Migas, dan Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (DJKN Kemenkeu) dengan Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia sebagai mediator dalam penyelesaian permasalahan BMN Hulu Migas sepanjang poros jalan Pekanbaru – Dumai³⁶.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, untuk BMN yang berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Negara/Lembaga terkait. Kemudian, dipertegas dalam Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 186/PMK.06/2009 Nomor 24 tahun 2009 tentang Pensertipikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah menyebutkan di pasal 2 bahwa BMN berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Negara/Lembaga yang menguasai atau menggunakannya.

Oleh karena itu, baik tanah yang belum dilakukan sertifikasi maupun sudah dilakukan sertifikasi namun belum bersertifikat atas nama Pemerintah Republik

³⁴ Anonim, "Warga Mekarsari Minta Walikota Dumai Selesaikan Polemik Tanah Chevron", *Info Warta*, 2021, tersedia <https://infowarta.com/warga-mekarsari-minta-walikota-dumai-selesaikan-polemik-tanah-chevron/>, pada 30 Mei 2023, 10:28

³⁵ Awang Hardian Sadono, "Penanganan Masalah Pertanahan Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan", *Rampai Jurnal Hukum*, Vol.2, Nomor 1 Maret 2023, hlm. 16

³⁶ Wawancara dengan Bapak Bungaran Kevin Sinambela S.H., Analis Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Dumai, hari Kamis, tanggal 27 April 2023, bertempat di Kantor Pertanahan Kota Dumai

Indonesia c.q Kementerian Negara/Lembaga harus segera dilakukan pendaftaran tanah ke kantor vertikal BPN di wilayah terkait³⁷, sedangkan untuk tanah tersebut hingga saat ini belum ada dilakukan pendaftaran hak atas tanahnya baik oleh PT. CPI, PT. PHR, SKK Migas, atau Menteri Keuangan kepada BPN, melainkan masyarakat yang telah banyak mendaftarkan hak atas tanah tersebut dan mendapatkan sertifikat bukti kepemilikannya. Sementara itu, selain pembuktian dengan sertifikat, Indonesia juga menganut sistem pembuktian hak yang didapat melalui daluwarsa. Sehubungan dengan itu, berdasarkan Pasal 1963 KUHPerdara masyarakat dapat memperoleh kepemilikan hak atas tanah tersebut melalui daluwarsa karena telah memanfaatkan dan menguasai tanah tersebut secara itikad baik selama lebih dari tiga puluh tahun yang diperkuat dengan adanya pengakuan imperfeksi dalam pengelolaan aset tanah BMN tersebut oleh SKK Migas.

Dari rapat koordinasi yang dilakukan disepakati tindakan lanjut terhadap kasus ini, yaitu³⁸:

1. SKK Migas akan melakukan inventarisasi atas aset tanah BMN yang benar-benar diperlukan untuk mendukung kegiatan eksplorasi oleh produksi migas oleh pihak PHR. Terhadap bidang tanah yang diperlukan tersebut akan tetap dipertahankan sebagai aset BMN.
2. Bidang tanah yang dicatat sebagai aset BMN tetapi tidak diperlukan untuk mendukung kegiatan eksplorasi dan produksi migas, dan saat ini telah dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh masyarakat akan diverifikasi berdasarkan bukti-bukti kepemilikan, dan dipertimbangkan untuk dapat dilepas atau dihapus dari catatan BMN.
3. Perlu disusun kebijakan/regulasi khusus yang dapat digunakan sebagai payung hukum penyelesaian permasalahan aset tanah BMN.

Mengacu pada teori penyelesaian sengketa, mediator harus berada dalam posisi netral dan tidak memihak pada salah satu pihak dalam menyelesaikan sengketa. Pada proses penyelesaian sengketa pada konflik pertanahan ini, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang berperan sebagai mediatornya sesuai dengan ketentuan pada Pasal 3 dan 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bahwa Kementerian Keuangan dan Kementerian ATR/BPN berada dalam lingkup koordinasi dan berhak untuk diselesaikannya isu di bidang perekonomian yang tidak diselesaikan antar kementerian tersebut oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Akibatnya, hal ini menyebabkan hasil dari mediasi tersebut dapat cenderung mengarah ke pemerintah, yaitu dilihat dari kesepakatan terhadap bidang tanah yang diperlukan untuk mendukung kegiatan eksplorasi dan produksi migas oleh PHR akan tetap dipertahankan sebagai aset BMN, sedangkan untuk bidang tanah yang tidak diperlukan untuk kegiatan eksplorasi tersebut akan dipertimbangkan untuk dapat dilepas atau dihapus dari catatan BMN setelah adanya verifikasi atas bukti-

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

bukti kepemilikan masyarakat tersebut. Hal ini tentunya tidak bersifat *win-win solution*, karena adanya ketidakadilan yang diberikan bagi masyarakat yang memiliki dan menguasai bidang tanah yang digunakan dalam kegiatan eksplorasi dan produksi migas melalui pipa-pipa yang membujur di sepanjang sempadan jalan Pekanbaru – Dumai karena tidak semua masyarakat mendapatkan ganti kerugian atas tanahnya.

Langkah pemblokiran sertifikat hak atas tanah yang diambil BPN menyebabkan tanah tersebut tidak dapat diusahakan kembali oleh masyarakat sehingga tidak semua masyarakat yang terdampak mendapatkan ganti kerugian sepenuhnya atas tanahnya. Hendaknya dalam rapat koordinasi yang dilakukan, apabila tanah tersebut disepakati untuk ditetapkan sebagai aset BMN, pemerintah selaku pihak yang memberikan izin kepada masyarakat untuk mengusahakan tanah tersebut yang pada saat ini telah terbentuk banyaknya permukiman dan usaha-usaha seperti perkebunan dan lainnya, harus memberikan solusi tambahan untuk masyarakat seperti mempertimbangkan relokasi permukiman. Hingga terungkapnya permasalahan ini, masyarakat telah beritikad baik dengan membuat kelengkapan administratif kepemilikan tanah atas izin oleh pemerintah dan memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak atas tanahnya.

Tanah milik negara digunakan demi kepentingan negara, begitu juga dengan kasus diatas yang merupakan sengketa dengan masyarakat tetapi hukum itu milik negara dan haruslah kembali pada negara dengan berlandaskan untuk kepentingan umum dan untuk kepentingan negara³⁹. Seharusnya, penyelesaian sengketa tanah harus tetap mengedepankan dan memperhatikan prinsip keadilan. Apapun jalur yang mau dipilih, jalur litigasi atau pengadilan dan jalur non litigasi atau perjanjian hendaknya tetap mengutamakan prinsip keadilan⁴⁰ karena permasalahan pertanahan ini tidak hanya melibatkan segelintir pihak saja, namun telah melibatkan berbagai lapisan masyarakat dan elemen-elemen lainnya.

KESIMPULAN

1. Status tanah/lahan konsesi PT. CPI hingga saat ini masih belum jelas kepemilikannya karena tidak dapat dilakukan pemeliharaan data pendaftaran tanah atas tanah tersebut akibat dari tindakan pemblokiran yang dilakukan oleh BPN sebagai upaya pengamanan dalam menangani konflik pertanahan tersebut. Belum adanya keputusan bersifat mutlak yang dapat mengikat para pihak disebabkan karena belum adanya regulasi yang mengatur secara khusus mengenai permasalahan aset BMN.
2. Upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan adalah mediasi dengan dimediasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang harus berada dalam posisi netral dan tidak memihak pada salah satu pihak dalam

³⁹ Herlina Ratna Sambawa Ningrum, “Analisis Hukum Sistem Penyelesaian Sengketa Atas Tanah Berbasis Keadilan”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol.1, Nomor 2 Agustus 2014, hlm. 226

⁴⁰ Ibrahim Ahmad, “Prinsip Keadilan dalam Penyelesaian Sengketa Tanah untuk Kepentingan Pembangunan”, *Jurnal Legalitas*, Vol.3, Nomor 2 2010, hlm. 24

menyelesaikan sengketa pertanahan meskipun membahas kepastian dan kedudukan aset tanah BMN yang melibatkan antara kepentingan negara dan masyarakat dengan berprinsip menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang berkeadilan bagi para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Gozali Bangun, et.al., 2022, “Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi (Studi Penelitian Pada Law Firm AG_ERS, SH., MH & Partner)”, *Jurnal Hukum dan Kemsyarakatan Al-Hikmah*, Universitas Islam Sumatera Utara, Vol.3, No.2 Juni.
- Afra Fadhillah Dharma Pasambuna, 2017, “Implementasi Hak Pengelolaan Dan Pemberian Hak Atas Tanah Negara”, *Jurnal Lex et Societatis*, Vol.5, Nomor 1 Februari.
- Anggoro, Budi Febrianto. 2019. “Cerita Jalan Minyak Dalam Sejarah Infrastruktur Riau”. *Antara News*. Tersedia <https://www.antaranews.com/berita/785820/cerita-jalanminyakdalam-sejarah-infrastr-uktur-riau>
- Anonim. 2021. “Warga Mekarsari Minta Walikota Dumai Selesaikan Polemik Tanah Chevron”. *Info Warta*. Tersedia <https://infowarta.com/warga-mekarsari-minta-walikota-dumaiselesaikan-polemik-tanahchevron/>
- Awang Hardian Sadono, 2023, “Penanganan Masalah Pertanahan Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan”, *Rampai Jurnal Hukum*, Vol.2, Nomor 1 Maret.
- Chevron Pacific Indonesia, tersedia https://p2k.unkris.ac.id/en1/30732962/Chevron-Pacific-Indonesia_40683_p2k-unkris.html, pada 13 Mei 2023, 19:01
- Dyah, Erika. 2021. “Ambil Alih Blok Rokan, Pertamina Terima 2.689 Eks Pekerja Chevron”. *detikFinance*. Tersedia <https://finance.detik.com/energi/d-5676335/ambil-alih-blok-rokan-pertamina-terima-2689-eks-pekerja-chevron>
- Harsono, Boedi. 1962. *Hukum Agraria Indonesia*. (Jakarta: Djambatan)
- Herlina Ratna Sambawa Ningrum, 2014, “Analisis Hukum Sistem Penyelesaian Sengketa Atas Tanah Berbasis Keadilan”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol.1, Nomor 2 Agustus.
- I Gusti Ngurah Anom dan I Wayan Eka Artajaya, 2021, “Kekuatan Pembuktian Data Phisik Dan Data Yuridis Dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali”, *JEBLR*, Vol.1, Nomor 1 Mei.
- Ibrahim Ahmad, 2010, “Prinsip Keadilan dalam Penyelesaian Sengketa Tanah untuk Kepentingan Pembangunan”, *Jurnal Legalitas*, Vol.3, Nomor 2.
- Iwan Erar Joesoef, 2013, “Pemberian Konsesi Pengelolaan Sumber Daya Alam Oleh Pemerintah Kepada Investor Di Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol.10, Nomor 3 September 2021.
- Iwan Permadi, 2013, “Kedudukan Badan Hukum Asing Dalam Pemilikan Tanah di Indonesia”, *Jurnal Wacana*, Universitas Brawijaya, Vol.15, Nomor 4 September.

- Lampiran 4B Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 631/KPTS/M/2009 tentang Status Jalan Nasional Bukan Jalan Tol
- Laporan Hasil Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI Ke Provinsi Riau Pada Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021 11 April 2021, tersedia <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K2-12145ca88fea1ee0ecf216eb9a83a14567.pdf>
- Mujiburohman, Dian Aries. 2019. *Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar*. (Yogyakarta: STPN Press dan Amongkarta)
- Napitu, Ulung. *et.al.* 2023. *Sistem Kepemilikan Tanah di Simalungun Perspektif Sejarah dan Budaya*. (Sumatera Utara: Yayasan Kita Menulis)
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 1 Tahun 1966 tentang Pendaftaran Hak Pakai dan Hak Pengelolaan
- Saharuddin, *et.al.*, 2022, "Reconstruction Of Land Property Rights Dispute Settlement Regulations Based on Justice Value", *International Journal of Law*, Vol.8, Edisi 2 April.
- Sarah D.L.R, 2013, "Penegakan Hukum Agraria dan Penyelesaian Sengketa Pertanahan Dalam Proses Peradilan", *Jurnal Hukum Unsrat*, Universitas Sam Ratulangi, Vol.I, Nomor 6 Desember.
- Sistematis, Tim Peneliti. 2016. *Jalan Penyelesaian Persoalan Agraria: Tanah Bekas Hak, Pengakuan Hukum Adat, Penataan Tanah Batam, Percepatan Pendaftaran Tanah, dan Integrasi Ruang*. (Yogyakarta: STPN Press)
- Soesangobeng, Herman. 2012. *Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria, Jilid I*. (Yogyakarta: STPN Press)
- Sumarja, FX. 2015. *Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing (Tinjauan Politik Hukum dan Perlindungan Warga Negara Indonesia)*. (Yogyakarta: STPN Press)
- Sunggono, Bambang. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Tim Peneliti STPN. 2013. *Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (Hasil Penelitian Strategis STPN) 2013*. (Yogyakarta: STPN Press).
- Ulfia Hasanah, 2012, "Status Kepemilikan Tanah Hasil Konversi Hak Barat Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1960", *Jurnal Hukum*, Vol.2, Nomor 2 Februari.
- Urip Santoso, 2013, "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penguasaan Atas Tanah", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.13, Nomor 1 Januari.
- , 2013, "Penggunaan Tanah Hak Pengelolaan Oleh Pihak Ketiga", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.13, Nomor 2 Januari.
- Utamakan Keselamatan, PT. CPI Bersihkan Area Sekitar Jaringan Pipa Migas, tersedia <https://indonesia.chevron.com/news/latestnews/2018/cpi-bersihkan-area-sekitar-jaringan-pipa-migas>